



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 132 -Disdamkar/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 135 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 135);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 000.7.2.4/478/Bappelitbangda Tentang Tahapan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:
 - 1) data hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon tahun sebelumnya.
 - 2) data dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 terutama prioritas nasionalnya.
 - 3) data capaian realisasi indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan tahun sebelumnya dan data proyeksinya.
- b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Teknis, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
- c. mempelajari dan mengimplentasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.
- d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon.
- e. menyusun rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

- f. melaksanakan forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan Perangkat Daerah dan stakeholder lain yang terkait.
- g. menyusun rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025.
- h. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja perangkat daerah.

KETIGA : Tim penyusun menyampaikan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon untuk dilakukan verifikasi.

KEEMPAT : Dalam hal ini hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 22 April 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 182 -Disdamkar/2025

TANGGAL : 22 April 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN
2025

Penanggung jawab : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Kabupaten Cirebon;

Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Dan
Penyelamatan Kabupaten Cirebon;

Kelompok Kerja : 1. Kepala Bidang Pencegahan Pada Dinas Pemadam
Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan Dan
Sarana Prasarana Pada Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Seksi Pencegahan Dan Inspeksi Pada
Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Dan
Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha Pada
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan Dan
Evakuasi Pada Bidang Pemadaman, Penyelamatan,
Dan Sarana Prasarana Pada Dinas Pemadam
Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi Dan
Pengolah Data pada Bidang Pemadaman,
Penyelamatan Dan Sarana Prasarana Dinas
Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Kabupaten Cirebon;

7. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;

Tenaga Pendukung : Pelaksana pada Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jalan Sunan Muria No. 10 Telp. (0231) 321064 Fax. 321064
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon
Nomor : 367.2 / ~~313~~ -Disdamkar/ 2025
Tanggal : 10 Maret 2025
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Untuk itu mohon perkenan bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dimaksud (terlampir)

Demikian atas perhatian dan perkenannya kami haturkan terima kasih

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN CIREBON**

MOHAMAD FERY AFRUDIN, S.STP

Pembina Utama Muda
NIP. 19770419 199603 1 001